

5655/3
3/5-71

3

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

Nomor : Sk. 99/HM/DA/71.-

1969

MENTERI DALAM NEGERI

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 23 Maret 1968 dari Tgk. Muhammad Usman Aziz, warganegara Indonesia pekerdjaan pensiunan Bupati KDH Atjeh Utara, bertempat tinggal Djl. Mali kussaleh Lhokseumawe jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah jang terletak di desa Kampung Djawa/Tjira Lhokseumawe, ketjamatan Banda Sakti dati II Atjeh Utara dati I D.I. Atjeh, luas 1264,64 M2 jang akan dipergunakan untuk perumahan tempat tinggal;
2. surat keputusan pendjualan rumah dari Pemimpin Djawatan Gedung2 Negara Daerah Atjeh tgl. 10-6-1961 no. 85/PDR/61;
3. surat putusan pelunasan dari Pemimpin Djawatan Gedung2 Negeri tgl. 8-8-1966 no. 11 GD/PDR/TL/66;
4. surat Kepala Insp. Agraria D.I. Atjeh tgl. 8-3-1969 no. Agr. 274/6;

MENIMPA NG:

- a. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara karemanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tsb. djatuh ketangan pemohon karena sewa beli berdasarkan surat kontrak tsb. diatas dan telah lunas dibayar;
- c. bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan tsb. dapat dikabulkan;

MENGINGAT =

1. Undang2 No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 no. 1/1967;
3. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1963;
4. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;

MEMUTUSKAN :

Memberikan kepada Tgk. MUHAMMAD USMAN AZIS pemohon tsb. diatas HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 1264,64 M2 jang terletak di :

djalan : Iskandar Muda Lhokseumawe
 desa : Kampung Djawa/Tjira
 ketjamatan : Banda Sakti
 dati II : Atjeh Utara
 dati I : D.I. Atjeh

- tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :
1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mendjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
 2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961 ;
 3. penerima hak diwadjibkan membayar uang pemasukan sebesar :
 - a. Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunaskan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
 - b. Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no. 8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no. rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunaskan dalam waktu jang sama seperti pada sub. a diatas;
 4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Lhokseumawe se-lambat2nja 3 bulan setelah ketentuan2 dimaksud dalam angka 2 dan 3 diatas dipenuhi;
 5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja mendjadi batal apabila pe mohon/penerima hak tidak memenuhi sjarat2 tsb. pada angka 2 s/d 4 diatas;
 6. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini pemohon/pemegang hak dianggap memilih tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Lhokseumawe;

7. surat

7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tgl. 17 - 2 - 1961
Aini MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(APDULRACHMAN.S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Ditjen. Agraria di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Djl. Veteran no. 8 Djakarta;
6. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta;
7. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen. Agraria;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditjen. Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Ditjen. Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Insp. Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Insp. Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Lhokseumawe;
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

=(C20271H)=

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DITDjen. AGRARIA,



(Soemoro).-

3
10681/3
5/11-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No. Sk. 1239/HN/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 5-12-1966 dari A. MANNAN kowarganegaraan Indonesia pekerdjaan Direktur Fa. A. M. H. Pantonlabu tempat tinggal di Pantonlabu yang bermaksud untuk non-peroleh hak milik atas sebidang tanah yang terletak di desa Pantonlabu Kotjanatan Tanah Djanbe Ajo Dati II Atjeh Utara Dati I D. I. Atjeh luas ± 1079 M2 yang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Atjeh Utara tgl. 5-7-1967;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Atjeh Utara tgl. 19-7-1967.
4. Salinan surat keterangan djual-beli tgl. 5-6-1964.
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. D. I. Atjeh tgl. 9-1-1971 No. 46/6;

MENINBANG :

- a. bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bebas hak Pakai skp. Kagda Atjeh Utara tgl. 25-11-1965 No. 62 dan 63/HP/1965, yang telah berakhir haknja pada tgl. 30-11-1968 karcenja dapat diborjkan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa penohon nonperoleh, tanah tersebut berdasarkan surat keterangan djual-beli dari M. Basjah Ibrahim tgl. 5-6-1964;
- c. bahwa penohon telah menenuhi sjarat2 untuk nonperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan penohon atas tanah dimaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (L. H. No. 104-1960).
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No. 1/1967.

M E N U T U S K A N :

Memberikan kepada A. MANNAN penohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1079 M2 (Seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di :

= djalan : -
= d e s a : Pantonlabu
= kotjanatan : Tanah Djanbe Ajo
= D a t i II : Atjeh Utara
= D a t i I : D. I. Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biasa dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini naupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab seponuhnja dari penohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wajib nonbajar uang penasukan sebesar :
 - I. Rp. 18.803.- (Delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp. 9.441.- (Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) yang harus disetorkan pada B. R. I. setempat untuk diteruskan pada B. R. I. Tjebang Djl. Voteron No. 8 di Djakarta, dengan No. Rek. 32-...-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singasangaradja No. 2 Kebajoran Baru Djakarta;
- b. uang penasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk nonperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkanja pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila penohon tidak menenuhi kowadjiben pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dinohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yang dinohon, maka tidak ada suatu alasan bagi penohon untuk menuntut selisih luas dimaksud sedangkan apabila luas tanah yang dinohon itu menurut kunjataannja melobihi luas berdasarkan surat ukur, atas penundjukan Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka penohon wajib mengadakan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;

8. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kabupaten di Atjeh Utara.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.

Ditotapkan di Djakarta :
pada tanggal, 8 Agustus 1971.

A.n. MEMPTI DILAN HUGERI:
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

(ABDUL KAHAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Penguasaan Hak2 Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta (2 ek).
7. B.R.I. Tjebang Djl. Veteran no. 8 di Djakarta.
8. Administratur Jajanan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditjen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen. Agraria di Djakarta.
11. Kepala Bagian Dokumentasi Ditjen. Agraria.
12. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
17. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kabupaten di Atjeh Utara di Lhokseumawe.
18. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- 1210/71R -



DITAMBAH SESUAI DENGAN ASLINYA:
perintah Direktur Jenderal Agraria.
Kepala Bagian Administrasi,
Direktorat Jenderal Agraria.

Franggono
(H. H. Franggono S.H.).-